



PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

MEDAN-SUMATERA UTARA-INDONESIA

- KANTOR PUSAT : JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 2 MEDAN
- KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

TELP. : (061) 4154666 - FAX. : (061) 4573117
TELP. : (021) 7231662 - FAX. : (021) 7231660

Nomor : 04.11 / X / 332 / V / 2017
Lamp :
Hal : **Izin Riset**

Medan, Mei 2017.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara
Jln. Prof.T.M. Hanifah, SH. Kampus USU
Di Medan

Membalas surat Sdr. No. 2814/UN5.2.1.5/KMS/2017 tanggal 07 April 2017,
Mahasiswa/i Universitas Sumatera Utara atas nama :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Sonya Purba	142102105	Perencanaan dan Pengawasan Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Sawit.

Diizinkan untuk melakukan Izin Riset di PT Perkebunan Nusantara IV

Bagian/Unit : 04.03 - 04.08

Tmt : 22 Mei s/d 31 Mei 2017


Sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan disampaikan sebagai berikut :

1. Semua biaya ditanggung oleh mahasiswa/i yang bersangkutan.
2. Yang bersangkutan harus berperilaku sopan serta mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan terutama mengenai kerahasiaan data.
3. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan diwajibkan mengirimkan 1 bundel laporan kepada Direksi PTPN IV cq Bagian SDM.
4. Laporan tersebut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah pada Sekolah/Universitas yang bersangkutan.
5. Apabila selama waktu pelaksanaan terjadi kecelakaan baik di dalam/di luar PTPN IV maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
6. Yang bersangkutan agar melapor ke GM/Manajer/Kepala Bagian yang dituju pada waktu pelaksanaan.
7. Terkait dengan pakaian yang digunakan selama pelaksanaan :
 - a. SMK/SMA/Sederajat agar memakai pakaian seragam sekolah dan sepatu.
 - b. Mahasiswa/i/Sederajat agar memakai kemeja putih, bawahan hitam serta memakai jaket aimamater dan sepatu. Kecuali hari Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
8. Surat keterangan selesai pelaksanaan praktek kerja lapangan dikeluarkan oleh Bagian/Unit dimana tempat pelaksanaan aktivitas tersebut.
9. Bagi yang melanggar aturan tersebut, maka Perusahaan akan memberikan sanksi berupa dikeluarkannya dari program praktek kerja lapangan.

GM/Manajer/Kepala Bagian yang menerima tembusan surat ini agar dapat membantu segala sesuatunya yang berkaitan dengan keperluan tersebut diatas, serta menjaga kerahasiaan data perusahaan.

Demikian disampaikan.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
Bagian Sumber Daya Manusia



B. M. Setio Baskoro
Kepala Bagian

Tembusan:

- 04.03 - 04.08
- Mahasiswa/Siswa Ybs